

## **Abstrak**

Kepala putusan hakim peradilan di Indonesia berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sejatinya adalah keadilan yang senantiasa harus berhubungan dengan seluruh sila dari Pancasila, ini adalah keadilan normatif yakni keadilan berdasar Pancasila sebagai norma dasar konstitusi, oleh karena Pancasila berada dalam Pembukaan UUD 1945 yang adalah sebuah norma perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas inilah keadilan dalam bingkai kepastian hukum sebuah putusan hakim,. Formula ini lain daripada keadilan abstrak dalam pembahasan teori penegakan hukum, yang selalu dipertentangkan dengan kepastian hukum. Apabila dicermati maka sebenarnya sistem peradilan Pancasila sangat bertentangan bila dihubungkan dengan kepastian hukum yang dicari dalam sistem peradilan yang dibangun oleh paham Kelsenien, oleh karena konsekwensi logis sistem hukum positif yang dibangun oleh teori Hans Kelsen, tidak dapat memasukkan keadilan yang dianggap abstrak dalam sistem hukum yang dibuat, oleh karena keberadaan aliran positivisme hukum adalah dengan maksud memberikan norma kepastian atas pemaknaan hukum yang serba konkret, terukur dan pasti.

**Kata kunci: Sistem Peradilan Pancasila, Peradilan konvensional.**

## **Abstract**

*The head of the court judge decision in Indonesia reads thus: In Order of Justice based on belief in One Supreme God, genuinely justice always supposed to be associated to all the precepts of Pancasila, this is normative justice, namely justice based on Pancasila as the basic norm of the constitution, since Pancasila is in the Preamble of UUD 1945 which represents a statutory norm. Based on the above considering, this constitutes justice within the framework of legal certainty in a judge decision. This formula is different from abstract justice in the discussion of law enforcement theory, which is necessarily opposed to legal certainty. If observed, the Pancasila justice system is in fact highly contradictory in reference with legal certainty sought in the justice system built by Kelsenien understanding, due to the logical consequence of the positive legal system built by Hans Kelsen theory cannot include justice that are perceived abstract in the legal system that made, as the existence of legal positivism is intended to provide a norm of certainty over the signification of law that is all concrete, measurable and certain.*

**Keywords: Pancasila justice system, conventional justice.**